

SMARTPHONE DAN INTERNET (MODERNISASI KELUARGA GURU DI YAYASAN PENDIDIKAN TAQWA UJUNG KABUPATEN JENEPONTO)

Nur Syamsiah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

Email : nur_syamsiah@gmail.com

Abstract

Smartphone and the internet are new media that are often interpreted simply as interactive media that connects each family member so that family harmony can be measured by how often family members use new media as an arena of communication or friendship between family members. This research is field research with the data collection method used is observation. The purpose of this study is to understand the relationship between family members of smartphone and internet users on teachers at the Taqwa Ujung Jeneponto Education Foundation. The results of this study indicate that the teacher's family at the Taqwa Ujung Jeneponto Education Foundation uses smartphones and the internet when they are outside the home to share information with family members, but when they are at home the use of smartphones and the internet is still limited to negotiations from every family member.

Keywords: *Teacher's Family, Smartphone, Internet and Information*

A. PENDAHULUAN

Keluarga yang harmonis tergambar dengan sendirinya melalui perilaku komunikasi yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Perilaku komunikasi yang dilakukan bertujuan untuk membangun keakraban dan keakraban tersebut mengisyaratkan bahwa seseorang yang ada di dalam anggota keluarga menjadi yang pertama mendapat kesempatan untuk mengetahui penemuan-penemuan yang diperoleh dari lingkungan yang ada di sekitarnya.

Namun, dengan kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi saat ini, suasana keakraban itu dapat dibuat dan diabadikan ke dalam realitas digital yang tunduk pada hukum informasi, sehingga setiap anggota keluarga dapat melakukan simulasi dan pada tingkat tertentu simulasi tersebut dapat mengambil alih suasana keakraban yang ada di dalam ruang keluarga yang harmonis.

Berbagai relasi dan perilaku komunikasi yang bersifat tatap muka, kini digantikan oleh bentuk komunikasi yang dimediasi oleh media seperti *Handphone* dan *internet*. Campuran media tersebut menjadikan sebuah realitas baru yaitu realitas tandingan, misalnya

internet yang telah menciptakan sebuah ruang maya, yang di dalamnya setiap anggota keluarga dapat bertemu, bersenda gurau, saling memotivasi bahkan sampai bertengkar dengan salah satu anggota keluarga. Artinya segala aktivitas dalam dunia nyata semuanya bisa dilakukan dalam ruang maya.

Salah satu lembaga survei dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia selama 3 tahun terakhir yaitu di tahun 2016 pengguna internet mencapai 132,7 juta orang dari 256,2 juta total populasi¹. Sementara di tahun 2017 pengguna internet mencapai 143,26 juta orang dari 262 juta total populasi. Kemudian, 2018 mencapai 171,17 juta orang dari 264,16 juta total populasi masyarakat Indonesia². Dari data tiga tahun terakhir angka tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun dan pengguna terbesarnya didominasi oleh mereka yang masih tinggal bersama keluarga.

Dalam kondisi tersebut, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah muncul ke atas permukaan dan menjadi fenomena ditengah-tengah masyarakat. Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan di Warung Makan Cepat Saji, salah seorang anak perempuan berdiri dan mengajak seluruh anggota keluarga untuk selfie, setelah itu tak ada lagi aktivitas ringan selain sibuk dengan *smartphone* masing-masing.

Sehubungan dengan hasil observasi tersebut, Kasandra Putranto menambahkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memiliki dampak positif dan negatif, dampak positifnya ialah dapat mempermudah komunikasi dan akses informasi jadi lebih cepat, sementara dampak negatifnya adalah mengurangi interaksi sosial secara langsung dengan orang sekitar. Kurangnya interaksi sosial membuat orang-orang lupa memberikan

¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Laporan Survei Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia*” Situs Resmi APJII. <https://apjii.or.id/survei> (26 September 2019)

² Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Laporan Survei Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia*” Situs Resmi APJII. <https://apjii.or.id/survei> (26 September 2019)

kehangatan dan cinta terutama jika ada salah satu anggota keluarga yang sedang jatuh sakit atau tertimpa musibah³.

Bertolak dari masalah tersebut, penulis fokus pada perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dengan interaksinya ke dalam lingkungan keluarga. Kemudian, seperti apa dinamika yang dihadirkan ke dalam anggota keluarga.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Keluarga dan Fungsinya

Keluarga adalah suatu unit terkecil atau eselon masyarakat yang paling bawah dari satu lingkungan negara. Posisi keluarga sangatlah sentral seperti diungkapkan oleh Aristoteles bahwa keluarga adalah dasar pembinaan sebuah negara⁴. Dari beberapa keluarga kemudian berdirilah suatu kampung lalu berdirilah suatu kota, dari beberapa kota berdiri satu Provinsi dan dari beberapa Provinsi berdiri satu Negara.

Dengan demikian jelas bahwa keluarga sebagai sebuah struktur terkecil dalam masyarakat dapat menentukan bentuk kehidupan masyarakat dan negaranya. Contohnya, ketika struktur dan fungsi keluarga yang pada masa berburu, maka bentuk kehidupan masyarakat di masa itu disebut sebagai masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil buruannya.

Oleh karena itu, menurut Faried Ma'ruf Noor keluarga di dalam kehidupan masyarakat ini mempunyai tiga fungsi yang sangat menentukan keadaan masyarakat yaitu sebagai lembaga masyarakat, sebagai *human resource* dan tempat pembinaan peradaban dan kebudayaan masyarakat⁵. pada aspek lembaga masyarakat, keluarga didefinisikan sesuai dengan bentuk serta corak situasi kehidupan yang hidup pada masyarakat tersebut. Apabila

³ <https://lifestyle.kompas.com/read/2015/09/30/185615823/Akibat.Terlalu.Sibuk.dengan.Gadget.Masing-masing> (diakses pada hari Kamis 26 September 2019)

⁴ Faried Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Bandung: PT Alma'arif, 1983 h. 31

⁵ Faried Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Bandung: PT Alma'arif, 1983 h. 31

setiap keluarga harus hidup dengan cara berburu atau menanam, maka masyarakat yang akan terbentuk ialah masyarakat berburu atau menanam.

Sebagai *human resource* ialah keluarga yang melahirkan generasi atau keturunan umat manusia yang akan mengisi dan menentukan suatu bentuk kehidupan masyarakat kelak di kemudian hari. Sementara itu, arti keluarga sebagai tempat pembinaan peradaban dan kebudayaan serta pengembangannya adalah bahwa setiap anak yang dilahirkan akan bersosialisasi atau bergaul dengan keluarganya terlebih dulu. Pergaulan anak sehari-hari dalam lingkungan keluarganya ini akan membentuk karakter, watak dan sikap serta kepribadian anak.

Menurut Anita Taylor dalam Dwi Pangastuti Marhaeni, pengertian keluarga adalah kelompok sosial yang terkecil dalam masyarakat yang mempunyai ciri dan bentuk komunikasi yang berbeda dengan kelompok sosial lainnya⁶. Perbedaan utama terletak pada situasi komunikasi yang terjadi dengan sangat akrab, keluarga merupakan kelompok dimana seseorang belajar tentang pola dasar untuk berhubungan dengan orang lain, sehingga berfungsi dalam suatu kesatuan sosial. Lebih lanjut Marhaeni mengatakan bahwa fungsi utama keluarga sebagai lembaga sosial yang membentuk kepribadian seseorang yang tercermin dalam pola perilakunya. Dalam artian interaksi yang selalu terjadi antara anggota keluarga akan membentuk pribadi seseorang seperti tingkah laku, sikap dan nilai-nilai seseorang yang diakui oleh orang lain melalui pengalaman individu dalam lingkungan kebudayaan yang tercipta karena interaksi sosial antara individu yang satu dengan individu yang lainnya.

Definisi keluarga yang dikemukakan oleh Burgers dan Lacke mengemukakan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan serta hubungan darah atau hubungan tiri⁷. Sehubungan dengan itu,

⁶ Dwi Pangastuti Marhaeni, *Hubungan Pola Komunikasi Suami Istri dengan Prestasi Anak*, (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 1996), h. 29

⁷ Dwi Pangastuti Marhaeni, *Hubungan Pola Komunikasi Suami Istri dengan Prestasi Anak*, h. 29

fungsi keluarga dimanfaatkan dalam bentuk pemenuhan akan kebutuhan pangan, papan, sandang dan kesehatan untuk pengembangan fisik dan sosial, kemudian kebutuhan akan pendidikan formal, informal dan nonformal untuk pengembangan intelektual, sosial, mental, emosional dan spiritual⁸.

Konsep Keluarga Modern

Modernisasi bukan lagi isu baru, karena modernisasi hadir dalam ruang diskusi dengan menghadirkan bentuk atau model kehidupan yang ditandai dengan identitasnya. Misalnya, modernisasi memiliki hubungan dengan perkembangan kemajuan teknologi dan industrialisasi. Salah satunya kemunculan media baru yang sering di artikan secara sederhana sebagai media interaktif, sehingga membuka ruang yang lebih luas untuk memungkinkan proses produksi dan distribusi informasi serta volume informasi yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu.

Terbukanya ruang produksi dan distribusi informasi, menyebabkan banyaknya informasi yang tak jelas asal usulnya. Secara sekilas informasi yang hadir memberikan gambaran persis dengan kenyataan, sehingga kenyataan dan khayalan tidak dapat dibedakan lagi. Seperti itulah perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini. Jika dihubungkan dengan fungsi keluarga sebagai lembaga masyarakat, maka keluarga saat ini diartikan sebagai keluarga modern.

Menurut Goode dalam Murnianty, menegaskan bahwa keluarga adalah salah satu *variable* dependen (variabel terikat) yang keberadaannya dipengaruhi oleh berbagai macam fenomena sosial atau kondisi-kondisi yang hidup tengah-tengah masyarakat⁹. Dari asumsi tersebut, keharmonisan keluarga dapat diukur dengan seberapa sering anggota keluarga menggunakan media baru sebagai arena komunikasi atau ajang silaturahmi antar anggota keluarga.

⁸ Gurhardja, S, dkk, *Manajemen Sumber Daya Keluarga* GMSK IPB. 8 N0 31 (2017), h. 16

⁹ Murniaty, *Keluarga Modern*,

<https://www.kompasiana.com/muryantisosiologi/54f7666ea33311bd4c8b45c8/keluarga-modern> ditulis 3 Mei 2014 (diakses pada tanggal 30 September 2019)

"Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)"¹²

Menurut Jalaluddin Suyuthi dalam Tafsirnya menjelaskan: (Dan) ingatlah (ketika) sewaktu (Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka) menjadi badal *isyimal* dari lafal sebelumnya dengan mengulangi huruf jar (yaitu anak cucu mereka) maksudnya Dia mengeluarkan sebagian mereka dari tulang sulbi sebagian lainnya yang berasal dari sulbi Nabi Adam secara turun-temurun, sebagaimana sekarang mereka beranak-pinak mirip dengan jagung di daerah Nu`man sewaktu hari Arafah/musim jagung. Allah menetapkan kepada mereka bukti-bukti yang menunjukkan ketuhanan-Nya serta Dia memberinya akal (dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka) seraya berfirman, ("Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul.) Engkau adalah Tuhan kami (kami menjadi saksi.") yang demikian itu. Kesaksian itu supaya (tidak) jangan (kamu mengatakan) dengan memakai ya dan ta pada dua tempat, yakni orang-orang kafir (di hari kiamat kelak, "Sesungguhnya kami terhadap hal-hal ini) yakni keesaan Tuhan (adalah orang-orang yang lalai.") kami tidak mengetahuinya¹³.

Berdasarkan tafsir tersebut, Islam mengajarkan bahwa individu itu penting untuk dibina terlebih dahulu untuk menghasilkan pribadi yang memiliki tingkat keimanan setengah atau 50%, setelah itu barulah untuk menyempurnakan keimanan menjadi 100% dengan jalan perkawinan sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. 30:21 yang menjelaskan:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ
مَنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجٌ لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
بِئْسَ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
لَأَيُّتِ الْقَوْمِ

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran Departemen Agama RI, 2002) h. 250

¹³ Imam Jalaluddin Al Mahally dan Imam Jalaluddin As Suyuthi, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzulnya*, (Bandung: Sinar Baru Jilid I, 1990), h. 314

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir¹⁴.

Menurut Jalaluddin Suyuthi dalam Tafsirnya menjelaskan: (Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari air mani laki-laki dan perempuan (supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt¹⁵.

Di ayat lain Allah juga mengatakan dalam QS. 2:187

لَكُمْ لَيْلٌ الصِّيَامِ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
 عَلَيْكُمْ عَنْكُمْ أَنْ تَبْشِرُوهُنَّ أَدْبَارُ اللَّهِ لَكُمْ اللَّهُ حَتَّى يَبْيُنِّنَ الْأَبْيَضُ
 الْأَخْيَ الْأَسَدِ الْفَجْرُ الصِّيَامِ الْيَلِّ تَبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ ع الْمَسْجِدِ تِلْكَ اللَّهُ
 تَقْرُبُوهُمَا كَذَّ يَبْيُنُّ اللَّهُ آيَاتِهِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa¹⁶.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 644

¹⁵ Imam Jalaluddin Al Mahally dan Imam Jalaluddin As Suyuthi, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzulnya*, h. 754

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 45

Menurut Jalaluddin Suyuthi dalam Tafsirnya menjelaskan: (Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa berkencan dengan istri-istrimu) maksudnya mencampuri mereka. Ayat ini turun menasakhkan hukum yang berlaku di masa permulaan Islam, berupa pengharaman mencampuri istri, begitu pula diharamkan makan minum setelah waktu Isyak. (Mereka itu pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka) kiasan bahwa mereka berdua saling bergantung dan saling membutuhkan. (Allah mengetahui bahwa kamu akan berkhianat pada) atau mengkhianati (dirimu) dengan melakukan jimak atau hubungan suami istri pada malam hari puasa.

Hal itu pernah terjadi atas diri Umar dan sahabat lainnya, lalu ia segera memberitahukannya kepada Nabi saw., (maka Allah pun menerima tobatmu) yakni sebelum kamu bertobat (dan dimaafkan-Nya kamu. Maka sekarang) karena telah dihalalkan bagimu (campurilah mereka itu) (dan usahakanlah) atau carilah (apa-apa yang telah ditetapkan Allah bagimu) artinya apa yang telah diperbolehkan-Nya seperti bercampur atau mendapatkan anak (dan makan minumlah) sepanjang malam itu (hingga nyata) atau jelas (bagimu benang putih dari benang hitam berupa fajar sidik) sebagai penjelasan bagi benang putih, sedangkan penjelasan bagi benang hitam dibuang, yaitu berupa malam hari. Fajar itu tak ubahnya seperti warna putih bercampur warna hitam yang memanjang dengan dua buah garis berwarna putih dan hitam. (Kemudian sempurnakanlah puasa itu) dari waktu fajar (sampai malam) maksudnya masuknya malam dengan terbenamnya matahari (dan janganlah kamu campuri mereka) maksudnya istri-istri kamu itu (sedang kamu beriktikaf) atau bermukim dengan niat iktikaf (di dalam mesjid-mesjid) seorang yang beriktikaf dilarang keluar mesjid untuk mencampuri istrinya lalu kembali lagi. (Itulah) yakni hukum-hukum yang telah disebutkan tadi (larangan-larangan Allah) yang telah digariskan-Nya bagi hamba-hamba-Nya agar mereka tidak melanggarnya (maka janganlah kami mendekatinya). Kalimat itu lebih mengesankan dari kalimat "janganlah kamu melanggarnya" yang diucapkan pada ayat lain. (Demikianlah

sebagaimana telah dinyatakan-Nya bagi kamu apa yang telah disebutkan itu (Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagi manusia supaya mereka bertakwa) maksudnya menjauhi larangan-Nya¹⁷.

Di ayat lain Allah juga mengatakan dalam QS. 4:19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
يَحِلُّ لَكُمْ
النِّسَاءَ كَرِهَتْ
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِعَ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا
يَأْتِينَ
بِفَحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
كَمَا كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
تُكْرَهُهُنَّ شَيْءٌ
وَيَجِدُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak¹⁸.

Menurut Jalaluddin Suyuthi dalam Tafsirnya menjelaskan: (Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita) maksudnya diri mereka (dengan paksa) dibaca karhan atau kurhan; artinya tanpa kemauan dan kerelaan mereka. Di zaman jahiliah mereka biasa mewarisi wanita-wanita, istri karib kerabat mereka. Jika mereka kehendaki mereka dapat mengawininya tanpa maskawin, atau mereka kawinkan lalu diambil maskawinnya, atau mereka halangi kawin sampai wanita itu menebus dirinya dengan harta warisan yang diperolehnya atau mereka tunggu sampai meninggal lalu mereka warisi hartanya; maka mereka dilarang demikian itu. (Dan tidak pula) bahwa (kamu menyusahkan mereka) artinya kamu halangi istri-istrimu buat mengawini laki-laki lain dengan menahan mereka padahal tak ada keinginanmu lagi terhadap mereka selain dari menyusahkan belaka (karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka) berupa mahar (kecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata) dengan ya baris di atas dan baris di bawah, yang nyata atau yang dinyatakan, artinya zina atau nusyuz;

¹⁷ Imam Jalaluddin Al Mahally dan Imam Jalaluddin As Suyuthi, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzulnya*, h. 64

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 85

maka ketika itu bolehlah kamu menyusahkan mereka hingga mereka melakukan khuluk atau menebus diri mereka (dan pergaulilah mereka secara patut) artinya secara baik-baik, biar dalam perkataan maupun dalam memberi nafkah lahir atau batin. (Maka jika kamu tidak menyukai mereka) hendaklah bersabar (karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu tetapi Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak). Siapa tahu hal itu dilakukan-Nya misalnya dengan menganugerahimu anak yang saleh¹⁹.

Dari penjelasan ayat di atas, kesimpulan yang dapat diambil ialah dari pembinaan individu untuk menyempurnakan keimanan maka diwajibkanlah kepada mereka untuk melangsungkan pernikahan, atas dasar pernikahan tersebut yang nantinya melahirkan keluarga. Perikat bangunan keluarga adalah hak dan kewajiban. Ini disyariatkan Allah kepada ibu bapak dan anaknya. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga, yang pada akhirnya akan melahirkan rasa aman, bahagia dan sejahtera.

C. PEMBAHASAN

Sebuah keluarga yang ideal adalah sebuah keluarga yang lengkap dalam artian mempunyai posisi dan perannya masing-masing. Hubungan antara anggota keluarga yang terbentuk karena sebuah komunikasi yang tepat dan sesuai untuk digunakan dalam keluarga, bagi anak komunikasi dalam keluarga merupakan pengalaman pertama sekaligus bekal buat anak ketika bersosialisasi di dalam masyarakat.

Bentuk komunikasi yang tepat dengan anggota keluarga bukan dalam artian tatap muka atau perjumpaan ke dalam ruang virtual. Tetapi sebaliknya, perjumpaan dengan anggota keluarga secara nyata. Bentuk komunikasi dengan media baru *Smartphone* dan internet menghadirkan kondisi atau bentuk perjumpaan yang mirip dengan kondisi yang riil. Cuman, perjumpaan dengan *Smartphone* dan internet seolah-olah menghadirkan kepalsuan. Sementara bentuk komunikasi dalam keluarga haruslah mengandung kejujuran.

¹⁹ Imam Jalaluddin Al Mahally dan Imam Jalaluddin As Suyuthi, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzulnya*, h. 94

Pemanfaatan salah satu media baru tersebut, di akui oleh keluarga pertama yaitu Ibu Asni, peneliti menemukan bahwa di dalam anggota keluarga masing-masing memiliki *smartphone* yang terkoneksi dengan internet. Hal yang sama juga terjadi pada keluarga ke dua yaitu Ibu Yuli, setiap anggota keluarga menggunakan *smartphone* yang terkoneksi dengan internet mulai dari Bapak, Ibu Yuli sendiri dan tiga orang anak laki-lakinya. Dalam kasus keluarga pertama dan ke dua, pada keluarga ketiga juga telah mengalami modernisasi yang ditandai dengan pemanfaatan *smartphone* dan internet pada keluarga Bapak Ibrahim, Ibu Nani dan empat orang anaknya dalam aktivitas kesehariannya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada keluarga pertama yaitu Ibu Asni, mengungkapkan bahwa pertama kali menggunakan *smartphone* dan internet, karena desakan keadaan dari anak pertamanya yang sementara melanjutkan pendidikan di SMA 1 Negeri Makassar. Tujuannya adalah mengawasi kondisi anaknya yang sedang melanjutkan pendidikan di SMA 1 Negeri Makassar. Pernyataan serupa juga di kemukakan oleh keluarga kedua dan ketiga yaitu Ibu Yuli dan Bapak Ibrahim.

Dari pernyataan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pertama kali menggunakan *smartphone* dan internet disebabkan oleh kondisi yang mengharuskan ketiga keluarga tersebut memakai *smartphone* dengan koneksi internet. Namun, berbagai fitur-fitur yang digunakan dalam membangun komunikasi keakraban dengan beberapa anggota keluarga.

Beberapa fitur *smartphone* dengan koneksi internet yang dimiliki oleh para anggota keluarga dijadikan sebagai sebuah arena baru. Bagi para anggota keluarga pertama, kedua dan ketiga memiliki kesamaan dalam pemakaian fitur-fitur *smartphone* yang terkoneksi dengan internet. Artinya meskipun keluarga pertama, kedua dan ketiga berada di dalam rumah tetapi masing-masing anggota keluarga memiliki akses keluar rumah tanpa harus keluar meninggalkan rumah.

Salah satu fitur yang dimaksud ialah *whatsapp* (WA), yang menyediakan layanan pembuatan *group sosial*. *group sosial*'lah yang menjadi arena baru. Selain fitur *whatsapp*

fitur lain yang ada dalam *smartphone* yang dimiliki oleh keluarga pertama, kedua dan ketiga ialah mainan. Jadi *smartphone* tidak hanya sebatas alat komunikasi saja, untuk mengisi kekosongan waktu setiap anggota keluarga pertama, kedua dan ketiga. Dengan memanfaatkan koneksi jaringan Internet untuk beraktivitas menghabiskan waktu dengan bermain *game*, *online shop* dan berbagai aktivitas lainnya yang dapat menghibur seluruh anggota keluarga.

Kehadiran media baru seperti *smartphone* dan internet sebagai ruang baru dalam keluarga ternyata memberikan kontribusi dalam sisi ekonomi keluarga, dalam artian setiap anggota keluarga membutuhkan kuota internet sehingga menyebabkan permintaan dan penawaran kuota internet. Kuota internet menjadi kebutuhan pokok yang harus dimiliki oleh para anggota keluarga untuk memaksimalkan pemakaian *smartphone* dan internet, akibatnya keluarga pertama, kedua dan ketiga harus menambah daftar list pengeluaran dalam keluarga yaitu pembelian kuota internet, dari asumsi tersebut menunjukkan bahwa kuota internet adalah kebutuhan.

Dalam kondisi tersebut, kehadiran *smartphone* haruslah membantu fungsi kontrol dalam keluarga salah satunya ialah *smartphone* harus menjadi pengawas bagi sesama anggota. Contohnya kemudahan terhadap antar anggota keluarga satu sama lain, khususnya orang tua untuk mengawasi anak dalam kegiatan keseharian. Pernyataan tersebut, juga diakui oleh keluarga kedua dan ketiga.

Selain kemudahan terhadap pengawasan, *smartphone* dalam keluarga diposisikan sebagai arena baru bagi anggota keluarga sehingga mampu memberikan suasana baru dalam hubungan antar anggota keluarga pada masa kini. Di mana hubungan dalam keluarga di pengaruhi oleh adanya *smartphone* yang terkadang sibuk dipakai oleh anggota keluarga tersebut. Hal ini menjadikan *smartphone* menjadi sebuah perangkat yang dapat membatasi interaksi dan relasi keluarga.

D. KESIMPULAN

Modernisasi anggota keluarga guru Yayasan Taqwa Ujung Kabupaten Jeneponto dilihat dari penggunaan *smartphone* yang terkoneksi ke jaringan Internet. Setiap anggota keluarga memanfaatkan *smartphone* untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan mengakses internet. Menghabiskan waktu serta mengawasi kondisi setiap anggota keluarga.

Keberadaan *smartphone* dan internet membuat setiap anggota keluarga memiliki ruang baru untuk mengisi waktu kosong dari pada harus keluar rumah di waktu-waktu yang dianggap rawan. Selain itu *smartphone* yang terkoneksi dengan internet, membantu setiap anggota keluarga mendapatkan pengetahuan baru serta penemuan baru yang nantinya didiskusikan dengan anggota keluarga yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Laporan Survei Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia*” Situs Resmi APJII. <https://apjii.or.id/survei> (26 September 2019)

<https://lifestyle.kompas.com/read/2015/09/30/185615823/Akibat.Terlalu.Sibuk.dengan.Gadget.Masing-masing> (diakses pada hari Kamis 26 September 2019)

Noor, Faried, Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Bandung: PT Alma'arif, 1983

Dwi Pangastuti Marhaeni, *Hubungan Pola Komunikasi Suami Istri dengan Prestasi Anak*, (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 1996)

Gurhardja, S, dkk, *Manajemen Sumber Daya Keluarga* GMSK IPB. 8 N0 31 (2017)

Murniaty, *Keluarga Modern*,

<https://www.kompasiana.com/muryantisosiologi/54f7666ea33311bd4c8b45c8/keluarga-modern> ditulis 3 Mei 2014 (diakses pada tanggal 30 September 2019)

Edi Satria Yudatama, dkk, *Smartphone dan Keluarga (Deteritorialisasi Keluarga Pemakai Smartphone di Kota Surakarta)*, Pendidikan Sosiologi Antropologi Vol. 8 No. 2 (2017)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Portal:Internet> (di aksesk 27 September 2019)

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran Departemen Agama RI, 2002)

Imam Jalaluddin Al Mahally dan Imam Jalaluddin As Suyuthi, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzulnya*, (Bandung: Sinar Baru Jilid I, 1990)